



PUTUSAN
Nomor 1103 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ALTERINA HOFAN, bertempat tinggal di Jalan Alam Elok VII/16 RT.001/RW.016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahala Silitonga, S.H., dan Kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum CWS. & Rekan, beralamat di Jalan KH. Muhasyim VII, Nomor 21 Cilandak Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

lawan

JANE DEVIYANTI. H, bertempat tinggal di Green Garden Blok F-3 /5-6, RT.005, RW.006, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riyanto Simanjuntak, S.H., M.H., dan Kawan-Kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Law Office Ranto P. Simanjuntak & Partners, beralamat di Citylofst Sudirman Building Lt. 11 Suite 1109, Lobby Lift 2, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Pendahuluan:

- 1 Bahwa Penggugat adalah seorang gadis muda yang masih lugu serta memiliki kekurangan dalam pendengaran dan pengucapan kata-kata, yang mana dengan dukungan dan biaya dari kedua orang tuanya maka Penggugat dapat menempuh pendidikan di Amerika Serikat;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1103 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada tahun 2008, Penggugat berkenalan dengan Tergugat, yang mana pada saat itu Tergugat adalah teman dalam perkumpulan main golf yang bernama Chemical Golf Club dari Ibu Maria Grace Satyawati (Ibu kandung Penggugat) dimana Tergugat masuk dalam perkumpulan tersebut disebabkan Tergugat adalah sesama wanita dan karena Tergugat adalah sebagai teman dari Ibu Penggugat, maka pada saat itu Tergugat sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- 3 Bahwa belakangan baru diketahui oleh Ibu Penggugat, bahwa ternyata Tergugat sering datang ke rumah Penggugat dikarenakan Tergugat mempunyai maksud untuk mendekati Penggugat dan keluarga Penggugat. Yang mana dikarenakan pada saat itu ibu Penggugat sudah mengetahui fakta bahwa Tergugat adalah seorang wanita tomboy yang sering berpakaian dan berperampilan seperti seorang laki-laki, maka Ibu Penggugat pada saat itu telah memberi peringatan keras kepada Tergugat untuk tidak mendekati dan atau mengganggu Penggugat dan juga telah memberitahu kepada Penggugat untuk tidak berhubungan dengan Tergugat, namun Penggugat tidak menghiraukan peringatan dari ibu Penggugat sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat terus berlangsung;
- 4 Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan pertemanan sebagaimana diuraikan di atas, namun kemudian hubungan tersebut semakin lebih akrab dikarenakan Tergugat terus berusaha untuk mendekati Penggugat bahkan Tergugat dengan bujuk rayu dan tipu muslihat berhasil meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat adalah seorang laki-laki, sehingga Tergugat berhasil mendekati dan memperdaya Penggugat yang memiliki kekurangan pada pendengaran dan pengucapan kata-kata untuk melakukan Perkawinan di Las Vegas, Amerika Serikat, pada 9 September 2008, berdasarkan *State Nevada Marriage Certificate* Nomor 20080909000685000., dimana perkawinan tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dari Orang Tua Penggugat;
- 5 Bahwa Perkawinan tersebut telah teregister di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Laporan Perkawinan Nomor 203/Perkawinan LN/08/2009., dengan Nomor Register 339/KHS/II/2008/2009;
- 6 Bahwa Penggugat yang sejak awalnya merasa tertarik dengan janji-janji dari Tergugat dikarenakan hubungan yang dilakukan dengan Tergugat adalah merupakan cinta pertama, sehingga apapun yang diucapkan Tergugat menjadi hal yang Penggugat anggap benar dan dapat dipercaya meskipun ibu kandung dari Penggugat sendiri sudah menasehati dan melarang Penggugat untuk tidak menjalin hubungan yang lebih akrab dan lebih jauh dengan Tergugat;



- 7 Bahwa setelah Ibu Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Amerika Serikat tanpa sepengetahuan dari Orang Tua Penggugat, maka orang tua Penggugat melaporkan adanya Penculikan dan Pemalsuan Data Pribadi yang dilakukan oleh Tergugat dan dengan spontan orang tua Penggugat menolak pernikahan tersebut karena pernikahan tersebut dilakukan bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan tersebut dilakukan oleh sesama jenis;
- 8 Bahwa pada awalnya Penggugat tidak pernah curiga terhadap tingkah laku Tergugat tersebut, namun karena adanya pertentangan dari Orang Tua Penggugat sehingga pada saat itu Penggugat menganggap orang tuanya adalah sebagai penghalang, yang kemudian akibat ketidaksetujuan Orang Tua Penggugat terhadap hubungan Penggugat dengan Tergugat, kemudian berlanjut menjadi Perkara Pidana Nomor 583/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel., Bahwa dalam persidangan perkara pidana tersebut terungkap bahwa Tergugat adalah seorang wanita atau perempuan, sebagaimana bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara pidana tersebut adalah sebagai berikut:
- Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pemda Tingkat II Jayapura Tertanggal 1 November 1977, yang menyatakan bahwa Tergugat terlahir dengan jenis kelamin Perempuan (*vide* Bukti Permulaan L-1);
 - Kartu Keluarga Nomor 4505.011610., tertanggal 11 September 2003, dimana dalam Kartu Keluarga tersebut tertulis Kepala Keluarga Chaterina dan Tergugat dengan NIK.09.5305.411177.7021., dengan kode "P" yang artinya berjenis kelamin Perempuan (*vide* Bukti Permulaan L-2);
 - Surat Nomor R/10019/DNA/III/2010., Biddokpol. tertanggal 18 Maret 2010, dimana surat tersebut merupakan hasil test DNA Tergugat yang dilakukan oleh Forensik Bidang Kedokteran Kepolisian (*vide* Bukti Permulaan L-3);
- 9 Bahwa walaupun dalam perkara pidana tersebut masalah mengenai pemalsuan data yang didakwa dilakukan oleh Tergugat telah diputus bebas, namun dikarenakan adanya perkara pidana tersebut akhirnya Penggugat mulai curiga terhadap Tergugat, apalagi dalam perkara pidana tersebut ada bukti yang terungkap bahwa Tergugat adalah seorang wanita atau perempuan. (*vide* Bukti Permulaan L-4 berupa Putusan Pidana Nomor 583/ Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 November 2010, halaman 32);
- 10 Bahwa meskipun dalam persidangan perkara pidana tersebut telah terungkap mengenai jati diri Tergugat tetapi Penggugat pada saat itu tetap membela Tergugat

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1103 K/Pdt/2014



dikarenakan Penggugat telah termakan oleh bujuk rayu dan juga paksaan dari Tergugat untuk mengatakan:

- Bahwa Tergugat adalah seorang laki-laki;
- Bahwa Terdakwa sering orgasme dalam berhubungan intim;
- Bahwa Penggugat pernah 2 (dua) kali hamil dan keguguran;

Hal ini Penggugat lakukan karena Penggugat lebih dikuasai oleh perasaan cinta pertamanya kepada Tergugat, sehingga mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Tergugat bahkan untuk melawan nasihat dan perintah Ibu Kandung Penggugat sendiri, yang pada saat itu Penggugat menganggap Ibu Penggugat adalah sebagai pihak yang mau menghambat hubungan cinta antara Penggugat dengan Tergugat;

Fakta-Fakta:

11 Bahwa barulah setelah Penggugat dan Tergugat menjalani perkawinan tersebut, kemudian mulai terungkap siapa sebenarnya diri Tergugat sebagaimana bukti-bukti tersebut di atas dan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan hubungan intim dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering melihat Tergugat membuka pakaiannya, tapi ada keanehan pada tubuh Tergugat yaitu tidak seperti layaknya tubuh seorang laki-laki pada umumnya;
- Bahwa Tergugat sering memanfaatkan Penggugat untuk membiayai kehidupan Tergugat dan keluarganya dengan menggunakan uang yang diberikan oleh orang tua Penggugat untuk biaya hidup Penggugat selama berada di Amerika;

12 Bahwa sesuai dengan fakta tersebut menyebabkan Penggugat dalam perjalanan rumah tangganya sama sekali tidak menemukan makna sesungguhnya dari suatu perkawinan atau sebuah rumah tangga, karena sebagai seorang suami Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dikarenakan faktanya diri Tergugat adalah Wanita;

13 Bahwa oleh karena berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap telah terbukti bahwa perkawinan tersebut dilakukan dengan melanggar hukum, karena Tergugat bukanlah seorang laki-laki murni, hal mana juga terbukti dari adanya fakta-fakta bahwa Tergugat telah merubah status “jenis kelamin” di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan sebagainya, yang mana perubahan tersebut dibuat sebelum Tergugat mengajak Penggugat menikah di Las Vegas, Amerika Serikat. Dan hal mengenai perubahan status “jenis kelamin, Tergugat tersebut sebelumnya tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat. Sehingga jelas pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah



melanggar Syarat Sahnya Suatu Pernikahan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kutipannya sebagai berikut:

Pasal 1:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Bahwa dikarenakan pernikahan tersebut bertentangan dengan hukum dan didasarkan dari adanya tipu muslihat, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak untuk dibatalkan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kutipannya sebagai berikut:

Pasal 22:

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Pasal 27:

(2). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri;

- 14 Bahwa selain itu Tergugat selama berumah tangga tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yaitu dengan tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun bathin kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengancam dan menekan Penggugat supaya menggunakan uang kiriman dari Orang Tua Penggugat yang seharusnya digunakan untuk pembayaran uang kuliah dan biaya hidup Penggugat selama menempuh pendidikan di Amerika Serikat, dimana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat dan keluarganya, hal mana terbukti dengan adanya bukti-bukti transfer sejumlah uang dari rekening Penggugat kepada rekening Theresia Fonny Hofan (Adik Tergugat);
- 15 Bahwa semua hal yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas adalah didasarkan pada perasaan Penggugat semata yang pada saat itu benar-benar cinta dan merupakan cinta pertama. Dimana kemudian baru Penggugat menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menikahi Penggugat dengan melakukan kebohongan terhadap jenis kelamin Tergugat adalah semata-mata untuk memanfaatkan Penggugat dengan tujuan untuk mendapatkan materi dari orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1103 K/Pdt/2014



16 Bahwa untuk mendukung dalil adanya perbuatan melawan hukum tersebut ternyata Tergugat juga sengaja melakukan perkawinan di luar negeri dengan Penggugat agar pengurusan statusnya yang sesama jenis tidak dipermasalahkan dengan jalan menghasut Penggugat dengan kata-kata:

“baiknya kita menikah di luar negeri saja ya sayang (Jane/Penggugat) karena disana masalah status tidak diperdulikan dan orang tuamu tidak akan dapat menghalangi kita”;

Sehingga akibatnya Penggugat yang pada saat itu percaya penuh 100% kepada Tergugat mengikuti dan malah memberikan biaya kepada Tergugat;

17 Bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka jelas perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dibatalkan dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu karena adanya salah sangka mengenai diri dari suami (Tergugat). Dimana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Pasal 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Pasal 27 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Contoh Perkara Pembatalan Perkawinan antara sesama jenis juga terjadi dalam perkawinan antara Rahmat Sulistia (Ica) alias Fransisca Anastasya Octaviany dengan Muhammad Umar dengan yang tercatat dalam Akta Nomor 966/155/IX/2010., karena dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Perbuatan Melawan Hukum;

18 Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat jelas-jelas telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang kutipannya sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

19 Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat antara lain sebagai berikut:

- Tergugat memaksa Penggugat untuk melangsungkan perkawinan padahal faktanya Tergugat bukanlah seorang laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat dengan iktikad buruk telah merubah status jenis kelamin, dalam kartu identitas (Akta Kelahiran, KTP, KK, dsb.) milik Tergugat dari perempuan menjadi laki-laki untuk menikahi Penggugat (padahal sesungguhnya secara fisik Tergugat adalah sejenis dengan Penggugat);
- Tergugat menggunakan kekurangan fisik dari Penggugat untuk memanfaatkan Penggugat dan mengambil keuntungan dari keluarga Penggugat;

20 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

A Jumlah uang kiriman dari Orang Tua Penggugat (yang seharusnya digunakan untuk biaya hidup Penggugat) telah digunakan oleh Tergugat untuk kepentingan pribadinya, yaitu dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi Tergugat yang rinciannya sebagai berikut:

| Tanggal | Nomor Rekening Penggugat di Bank Of America | Nomor Rekening Tergugat di Bank of America | Jumlah (USD) |
|------------------|---|--|--------------|
| 2 November 2008 | 2874 | 6758 | 500 |
| 10 Desember 2008 | 2874 | 6758 | 1.000 |
| 11 Desember 2008 | 2874 | 6758 | 1.000 |
| 15 Desember 2008 | 2874 | 6758 | 500 |
| 6 Februari 2009 | 2874 | 6758 | 300 |
| 26 Maret 2009 | 2874 | 6758 | 1.000 |
| 27 Maret 2009 | 2874 | 6758 | 1.000 |
| 30 Maret 2009 | 2874 | 6758 | 500 |
| 20 April 2009 | 2874 | 6758 | 1.000 |
| 21 April 2009 | 2874 | 6758 | 1.000 |
| 13 April 2009 | 2874 | 6758 | 1.000 |
| 26 Mei 2009 | 2874 | 6758 | 1.000 |
| 26 Mei 2009 | 2874 | 6758 | 1.000 |
| 29 Mei 2009 | 2874 | 6758 | 500 |
| 18 Juni 2009 | 2874 | 6758 | 600 |
| 24 Juni 2009 | 2874 | 6758 | 500 |
| Total | | | 12.400 |

B Jumlah uang kiriman dari Orang Tua Penggugat (yang seharusnya digunakan untuk biaya hidup Penggugat) telah digunakan oleh Tergugat untuk membiayai

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1103 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan pernikahan yaitu sejumlah USD. 3.000 x 12 bulan (selama menikah)
= USD. 36.000;

C Jumlah Uang Penggugat yang dengan paksaan Tergugat telah dikirimkan kepada adik Tergugat, yaitu:

- Pada tanggal 24 April 2009, adalah sejumlah USD. 1.500
 - Pada tanggal 27 Mei 2009, adalah sejumlah USD. 2.600,
- Total USD. 4.100,

Sehingga total kerugian *material* yang diderita oleh Penggugat adalah USD. 52.500 atau dalam rupiah adalah sebesar Rp577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu harga 1 USD adalah senilai dengan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

21 Bahwa Penggugat juga menderita kerugian *immaterial* atas tercemarnya reputasi dan nama baik keluarga besar Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, yang mana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan jumlah nilai uang, namun Penggugat menuntut permohonan maaf dari Tergugat terhadap kerugian *immaterial* yang diderita oleh Penggugat;

22 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan, namun juga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik *material* maupun *immaterial*, sehingga dengan demikian terbukti bahwa tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;

Dalam provisi:

Guna tercapainya kebenaran dalam perkara *a quo* bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terlaksananya perkawinan yang tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menerbitkan penetapan yang pada pokoknya adalah untuk:

Memerintahkan kepada Penggugat agar melakukan pemeriksaan fisik ke Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna mendapatkan kepastian mengenai status keperawanan dari Penggugat;

Atau:

Memerintahkan kepada Tergugat agar melakukan pemeriksaan fisik ke Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna mengetahui apakah Tergugat dapat melakukan fungsinya sebagai laki-laki normal atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Penggugat agar melakukan pemeriksaan secara fisik ke Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna mendapatkan kepastian mengenai status keperawanan dari Penggugat;

Atau:

- Memerintahkan kepada Tergugat agar melakukan pemeriksaan fisik ke Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna mengetahui apakah Tergugat dapat melakukan fungsinya sebagai laki-laki normal atau tidak;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di County Clark pada tanggal 9 September 2008, berdasarkan *State Nevada Marriage Certificate* Nomor 20080909000685000., adalah tidak sah, tidak mengikat secara hukum, dan batal demi hukum;
- 4 Menyatakan Laporan Perkawinan Nomor 203/Perkawinan LN/08/2009., tertanggal 28 September 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tidak sah dan batal demi hukum;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:
 - Kerugian *material* sebesar Rp1.376.100.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah);
 - Kerugian *immaterial* berupa permohonan maaf dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat di dalam 2 (dua) harian surat kabar nasional (Kompas dan Media Indonesia) dengan ukuran setengah halaman selama 2 (dua) hari berturut-turut;
- 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu.
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walau ada upaya banding dan kasasi;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1103 K/Pdt/2014



8 Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A Eksepsi Absolut:

Bahwa Penggugat, dalam *posita* gugatannya pada halaman 3 Nomor 5, mengemukakan sebagai berikut :”Bahwa perkawinan tersebut telah teregister di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Laporan Perkawinan Nomor 203/Perkawinan LN/08/2009., dengan Nomor Register 339/KHS/II/ 2008/2009”., dan selanjutnya Penggugat dalam *petitum* gugatannya pada halaman 10 Nomor 4, mengemukakan sebagai berikut :”Menyatakan Laporan Perkawinan Nomor 203/Perkawinan LN/08/2009., tertanggal 28 September 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa materi gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

- a Pasal 1 Angka 8, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- b Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- c Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama”;

Jika memperhatikan materi gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang untuk menilai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta berupa Laporan Perkawinan Nomor 203/Perkawinan LN/08/2009., tanggal 28 September 2009 sah atau tidak, batal demi hukum atau tidak. Jadi bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan Laporan Perkawinan Nomor 203/Perkawinan LN/08/2009., tanggal 28 September 2009, yang merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tidak sah dan batal demi hukum, karena yang berwenang untuk menilai sah atau tidak keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tentang Laporan Perkawinan Nomor 203/Perkawinan LN/08/2009., tanggal 28 September 2009, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Dengan demikian sudah jelas bahwa secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menilai sah atau tidak keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tentang Laporan Perkawinan Nomor 203/Perkawinan LN/08/2009., tanggal 28 September 2009, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi materi gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat;

B Eksepsi Relatif:

a Eksepsi *Obscuri Libelli*;

Exceptie Obscuri Libelli adalah tangkisan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur;

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan sangat tidak jelas. Hal tersebut dapat dilihat dan dibaca dengan jelas dalam *posita* gugatan Penggugat pada halaman 4 Nomor 11 strep. pertama sebagai berikut “Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan hubungan intim dengan Tergugat”;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut kabur dan sangat tidak jelas karena sangat tidak mungkin Tergugat melakukan hubungan intim dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1103 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Eksepsi *Posita* Dan *Petitum* Berbeda;

Bahwa *posita* gugatan Penggugat sangat berbeda dengan *petitum* gugatan Penggugat. Hal tersebut dapat dilihat dan dibaca dengan jelas dalam *posita* gugatan Penggugat pada:

1.1. Halaman 2 Nomor 1, Penggugat mengemukakan sebagai berikut

“Bahwa Penggugat adalah seorang gadis muda yang masih lugu serta memiliki kekurangan dalam pendengaran dan pengucapan kata-kata, yang mana dengan dukungan dan biaya dari kedua orang tuanya maka Penggugat dapat menempuh pendidikan di Amerika Serikat”;

1.2. Halaman 10 Nomor 3, sebagai berikut “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di County Clark pada tanggal 9 September 2008, berdasarkan *State Nevada Marriage Certificate* Nomor 20080909000685000., adalah tidak sah, tidak mengikat secara hukum dan batal demi hukum”;

c Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut bertentangan antara *posita & petitum* gugatan Penggugat sebagaimana tersebut angka ”1.1” dan “1.2” di atas sehingga menyebabkan gugatan Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lain;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada hal 9 angka Romawi III dalam Provisi antara lain “ ... atau memerintahkan kepada Tergugat agar melakukan pemeriksaan fisik ke rumah sakit yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna mengetahui apakah Tergugat dapat melakukan fungsinya sebagai laki-laki normal atau tidak”;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Pidana Nomor 583/ Pid.B/2010/ PN.Jkt.Sel., (Bukti T.6) yang sudah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pid/2011., (Bukti T.7);

Fakta hukum yang dimaksud berupa:

- 1 Keterangan Ahli atas nama Dr. Hermawan Ludirja Spesialis Andrologi dan dr. Abdul Mun, in Idries., Specialist Forensik;
- 2 Pemeriksaan Ahli atas nama dr. Abdul Mun, im Idries, Spf., dengan Nomor 1145/TU.FK/X/2009., pada tanggal 20 November 2009;



3 Pengamatan langsung oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam perkara pidana Nomor 583/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.,

a Sudarwin, S.H.M.H.;

b Ida Bagus Dwiyantra, S.H.M.Hum.;

4 Penetapan PN. Jayapura Nomor 12/Pdt.P/2010/PN.Jpr., tanggal 29 Maret 2010;

d Bahwa Penggugat dalam *petitum* gugatannya pada halaman 10 Nomor 7 mengemukakan “Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya banding dan kasasi”., tetapi Penggugat tidak pernah mengemukakan alasan apa dalam *posita* gugatannya untuk menuntut hal tersebut. Lagi pula pelaksanaan putusan serta merta tidak dibenarkan berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 1978, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

e Eksepsi Daluwarsa;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 Nomor 13 dan halaman 6 Nomor 17, bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah lewat dari 6 (enam) bulan;

Bunyi Pasal 27 ayat (3) sebagai berikut “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”. Apalagi Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

f Formalitas Gugatan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1, ternyata diwakili oleh orang yang bernama Ranto Simanjuntak, S.H., M.H., yang menyatakan “...berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 114/RP&P/ SKK/III/2012., tertanggal 28 Maret 2012dst”.

Tetapi tidak menjelaskan menerima kuasa dari siapa? Atau dengan kata lain siapa pemberi kuasa? Sehingga menjadi Kuasa Hukum. Hal tersebut terbukti dalam gugatannya pada halaman 11 tertulis “Hormat Kami, Ranto P. Simanjuntak & Patners” tanpa menyebut sebagai Kuasa Hukum;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1103 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tanggal 10 Juli 1975, Nomor 551 K/Sip/1974., mengenai formalitas gugatan tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 6 Maret 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di County Clark pada tanggal 9 September 2008, berdasarkan *State Nevada Marriage Certificates* Nomor 20080909000685000., adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
- Menyatakan Laporan Perkawinan Nomor 203/Perkawinan LN/08/2009., tertanggal 28 September 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 429/PDT/2013/PT.DKI., tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2013, diajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 18 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 Maret 2014;



Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum berikut penerapannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada tingkat banding maupun tingkat pertama Pengadilan Negeri yang terbukti tidak mempertimbangkan akan adanya bukti sebagaimana bukti permulaan yaitu bukti T-8, berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2010, Nomor 12/Pdt.P/2010/PN.Jpr., yang menetapkan bahwa Pemohon Alterina Hofan yang lahir di Jayapura pada tanggal 1 November 1977, berjenis kelamin laki-laki sebagai bukti autentik jika diperbandingkan dengan pendapat ahli yang telah melakukan pemeriksaan atas fisik Pemohon Kasasi berupa tes DNA yang bukan bukti autentik walaupun para pemeriksa tersebut terdiri dari 2 (dua) orang karena tes DNA yang telah dilakukan mereka tidak merupakan berupa Putusan Pengadilan maupun akta yang telah dibuat Notaris sebagaimana ditentukan oleh hukum sehingga menjadi bukti autentik;

Bahwa *Judex Facti* dalam memutuskan Perkara Perdata *a quo* telah melakukan kelalaian serta melakukan kekeliruan yang nyata sehingga salah dalam membuat pertimbangan hukumnya berakibat hukum yang merugikan Pemohon Kasasi;

Bahwa adapun pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tingkat banding yang telah mengambil alih atas pertimbangan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri adalah merupakan kekeliruan yang nyata-nyata merugikan Pemohon Kasasi sebab pada pertimbangan hukum ditingkat pertama Pengadilan Negeri telah terbukti *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi ahli tes DNA yang bukan bukti autentik sedangkan Pemohon Kasasi dapat membuktikan bukti autentik yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah laki-laki yang maskulin yang dapat menghamili isterinya yang bernama Jane Deviyanti Hadipuspito/ Termohon Kasasi sehingga hamil akan tetapi menderita keguguran Bahwa adapun pernikahan yang telah dilaksanakan di Amerika Serikat tanpa adanya persetujuan dari orangtua/wali dari Termohon Kasasi bukanlah menjadi alasan sehingga

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1103 K/Pdt/2014



pernikahan tersebut bertentangan dengan kepatutan sebab kenyataannya adapun pernikahan dimaksud terjadi oleh karena adanya perasaan saling sayang menyangi berikut adanya nafsu sex Pemohon Kasasi akan menyetubuhi tubuh/fisik Termohon Kasasi sehingga Termohon Kasasi hamil akan tetapi menderita keguguran;

Bahwa selama pemeriksaan berkas perkara ini berlangsung Termohon Kasasi terbukti tidak pernah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki nafsu sex, melainkan sebaliknya Termohon Kasasi hanya mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi telah mengubah gender dari perempuan sehingga menjadi laki-laki dan oleh karenanya adalah menjadi pertimbangan hukum pengakuan dari Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas disamping bukti-bukti lainnya;

Bahwa dengan demikian adalah menjadi pertimbangan akan keberadaan dari Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2010, Nomor 12/Pdt.P/ 2010/PN.Jpr., serta Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 31 Mei 2011, Nomor 704 K/Pid/2011., *jo.* Nomor 583/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel., yang menyatakan perbuatan hukum dari Terdakwa Alterina Hofan bukan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal-Pasal 266 ke-1 KUHP dan 266 ke-2 KUHP berikut hak dari Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa telah dipulihkan kepada keadaan semula sehingga dengan demikian berdasarkan bukti-bukti autentik sebagaimana disebut di atas tidak terbukti bahwa Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu menurut hukum beralasanlah gugatan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus ditolak dengan menghukumnya untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa mengingat adanya gugatan Perdata Perceraian yang telah diajukan Pemohon Kasasi sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 529/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Bar., melawan Termohon Kasasi sebagai Tergugat yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (terlampir surat gugatan) adalah menjadi pertimbangan hukum bagi *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukumnya berikut penerapannya sehingga Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Oktober 2013, Nomor 429/PDT/2013/PT.DKI., *jo.* Nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa adapun Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi ini bukanlah merupakan suatu penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal ini jelas tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah seorang laki-laki yang maskulin diantaranya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura berikut adanya Putusan Perkara Pidana yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta Termohon Kasasi tidak pernah membantah bahwa Pemohon Kasasi memiliki nafsu sex menyeturubhi tubuh/fisik Termohon Kasasi sehingga perbuatan hukum dari Pemohon Kasasi yang telah menikah Termohon Kasasi bukan lah merupakan perbuatan hukum yang melanggar hukum/perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Putusan Pengadilan DKI Jakarta tanggal 10 Oktober 2013, Nomor 429/PDT/2013/PT.DKI., jo., Nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tidak dapat dipertahankan lagi serta menurut hukum beralasan dibatalkan dengan cara mengadili sendiri berikut Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Luar Negeri (Amerika Serikat) tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa Tergugat bukan pria tetapi secara ilmiah terbukti “berjenis kelamin perempuan” berdasarkan keterangan dari saksi ahli;

Bahwa Tergugat asal berstatus wanita kemudian menjadi seolah-olah pria tetapi tidak seutuhnya;

Bahwa hukum positif di Indonesia hanya mengakui perkawinan antara seorang pria dan wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Alterina Hofan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1103 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALTERINA HOFAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

ttd/ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., ttd/ Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.,
ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,
ttd/ Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi.... | <u>Rp489.000,00;+</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00; |

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP : 196103131988031003